

AL-DHAWĀBITH AL-FIQHIYYAH
YANG BERKAITAN DENGAN JUAL BELI
(Tinjauan Ringkas dalam Himpunan Undang-Undang Hukum Perdata Daulah
Utsmaniyah: *al-Majallah al-Ahkām al-‘Adliyyah*)

Oleh: Yusep Rafiqi

(Dosen Tetap Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi Tasikmalaya)

Abstraksi

Apabila kita perhatikan secara seksama, postulat al-Quran dan hadits mengenai ibadah, khususnya ibadah mahdhah, amat banyak dan tersebar pada berbagai tempat di dalam al-Quran dan hadits nabi. Sehingga tidak memerlukan kaidah-kaidah khusus mengenai ibadah mahdhah itu. Sebaliknya, postulat al-Quran dan Hadits dalam bidang muamalah tidak begitu banyak dan hanya mengulas kaidah-kaidah umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah muamalah adalah wilayah dengan ijihad yang begitu luas. Sehingga membutuhkan beragam kaidah khusus dan partikular yang mengaturnya. Pada sisi ini, dimensi kemanusiaan dan otoritas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini harus diberdayakan. Pada gilirannya nanti, wilayah muamalah menjadi wilayah ‘kekhalifahan’ manusia yang bertanggung jawab pada tata kelola bumi menuju kemakmurannya. Al-Majallah al-Ahkām al-Adliyyah adalah salah satu himpunan perundang-undangan hukum perdata Daulah Utsmaniyyah yang disusun oleh team ahli fiqih dan ushul fiqih yang otoritatif lewat seleksi yang ketat dan seksama sekitar lebih dari satu abad yang lalu. Al-Majallah memuat kaidah-kaidah dalam hukum muamalah—disamping jinayat dan kekuasaan kehakiman—yang luas yang masih sangat relevan dan aplikatif dalam istinbath hukum muamalah dewasa ini.

A. Pendahuluan

Manusia ditakdirkan untuk hidup bersama dan saling bergantung antar sesamanya. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari manusia yang lainnya. Ia harus bekerja sama untuk mempertahankan hidupnya. Ia terikat dengan lingkungannya. Karena keterikatan inilah, lingkungan sangat berperan besar dalam membentuk karakter manusia. Namun, pada sisi lain, manusia mampu pula membentuk lingkungannya. Sehingga ia bisa membentuk lingkungannya itu sesuai dengan kehendaknya. Lingkaran ini adalah lingkaran sebab akibat dan timbal balik

bagi dinamisasi dan progresifitas manusia. Itulah mengapa manusia disebut sebagai *homo faber* dan *homo socius*. Manusia adalah makhluk pencipta yang kreatif dan makhluk sosial yang berciri khas saling bergantung (*interdependent*). Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa ada kerja sama dengan pihak lain. Manusia harus *co-exist* dengan sesamanya.

Pola interaksi sosial ini dikabarkan dalam Q.S. al-Nisa (4):1 sebagai pola ‘*tasā’alūn*’, manusia saling meminta antar sesamanya yang harus berlandaskan *al-arhām* atau cinta kasih. Pola saling bergantung atau *interdependent* ini adalah

takdir Tuhan. Dalam pola interaksi sosial—sebagai sebuah keniscayaan ilahiah, dikenal adanya konsep muamalah atau interaksi sosial untuk membedakannya dengan interaksi individual kepada Tuhan (ibadah). Pola dualisme interaksi ini adalah ejawantah dari doktrin ‘*habl min Allah dan habl min al-nâs*’ sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. Ali-Imran (3):112. Dua pola interaksi ini akan membebaskan manusia dari beragam kehinaan dan ketidakberdayaan (*al-dzillah*).

Dalam Muqaddimah al-Majallah al-Ahkam al-Adliyah *maqalah* yang pertama yang membahas tentang pengertian ilmu fikih dan pembagiannya, madah kesatu, disebutkan bahwa masalah-masalah fikih (*al-masa’il al-fiqhiyah*) terbagi menjadi dua sub besar: yang berdimensi keakhiratan, itulah fikih ibadah; dan yang berdimensi keduniawian yang terbagi menjadi tiga sub bahasan: *munakahat*, *mu’amalat* dan *‘uqubat*¹.

Dalam konteks fikih, interaksi sosial dalam wujud transaksi yang disebut muamalah ini dirinci dalam berbagai pola turunannya. Salah satu pola muamalah yang paling sering di bahas, selain politik dan pidana/perdata Islam, adalah mekanisme ‘menukar harta dengan harta’ yang lazim disebut sebagai *al-bay’ wa al-syira’* atau jual beli. Para ulama fikih telah menyusun beragam kaidah yang mengatur jual beli berdasarkan postulat al-Quran dan hadits agar terhindar dari jual beli yang mengandung penipuan (*maysir*), kecurangan (*gharar*), dan transaksi yang

mengandung bunga(*riba*). Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S. al-Baqarah (2): 275) adalah doktrin yang menyatakan tentang prinsip jual beli dalam Islam. Berdasarkan doktrin ini, pola interaksi sosial dalam konteks jual beli sangat dianjurkan seraya menghindari dari transaksi bisnis yang mengandung riba. Selanjutnya, al-Quran menganjurkan untuk menempuh jalan perniagaan yang berlandaskan atas suka sama suka (*‘an taradhin minkum*) dari pada saling memakan harta dengan cara yang batal (Q.S. al-Nisa (4): 29).

B. Pembahasan

B.1. Sekilas Tentang *al-Majallah*

Al-Majallah al-Ahkam al-Adliyah merupakan himpunan peraturan hukum perdata secara resmi pada masa Sultan Ali Basya. Pada masa itu, Daulah Utsmaniyah di Turki belum memiliki kitab utuh sebagai satu himpunan perundang-undangan resmi kekhalifahan. Maka dibentuklah sebuah komisi yang bernama Jam’iyyah al-Majallah yang anggota-anggotanya terdiri dari tujuh orang ahli hukum Islam di bawah pimpinan Ahmad Judat Basya.

Pada tahun 1295 H (1876 M) komisi telah menyelesaikan tugasnya dengan sempurna dan diundangkan oleh Sultan dengan nama *al-Majallah al-Ahkâm al-Adliyyâh* atau biasa disebut sebagai al-Majallah. Penyusunan Al-Majallah al-Ahkam al-Adliyyah melewati beberapa tahap yang sangat selektif dari panitia yang dipimpin Ahmad Judat Basya ini. Tujuan utama dari komisi ialah menyusun kitab hukum mengenai hukum muamalat dengan sistem yang mudah cara pengambilannya dan tidak mengandung banyak ikhtilaf. Pada tahun 1285 H (1869

¹ Lajnah Mukawwanah min Iddati Ulama wa fuqaha fi al-Khilafah Utsmaniyah, Al-Majallah al-Ahkam al-Adliyah, Mathba’ah al-Adabiyyah, Beyrut, 1302 H, hal. 24

M), komisi telah melanjutkan tugasnya dan dapat menyelesaikan bagian mukadimah dan kitab pertama dari al-Majallah, yang kemudian diajukan kepada Syaikh al-Islam dan ulama otoritatif lainnya. Tugas komisi hukum ini selesai dengan sempurna pada tahun 1293 H (1876 M) yang kemudian diundangkan oleh Sultan dengan nama *al-Majallah al-Ahkam al-Adliyyah*. Kitab hukum ini memuat 1851 pasal, yang terbagi dalam sebuah mukaddimah dan enam kitab. Bagian mukaddimah terdiri dari 100 pasal².

B.2. Pengertian Dhawabit al-Fiqhiyyah

Sebelum membahas pengertian al-Dhawabith atau al-Dhawabith al-Fiqhiyyah, lalu disusun Dhawabith yang berkaitan dengan jual beli, ada baiknya kita membahas sekilas tentang bangunan dasar dari kaidah-kaidah fikih.

Pengertian kaidah fikih atau *al-qawâid al-fiqhiyyah* banyak didefinisikan oleh para ulama ahli ushul di antaranya:

قضية كلية ينطبق حكمها علي الجزئيات التي

تندرج تحتها

*Segala perkara (yang berimplikasi hukum) yang bersifat umum yang mencakup atas bagian-bagiannya*³.

Wahbah al-Zuhayli memberikan definisi tentang kaidah sebagai berikut ini:

الضوابط الكلية العامة التي تشتمل علي أحكام

جزئية⁴

Dhawabith yang bersifat global dan umum yang mencakup atas hukum-hukum yang bersifat parsial.

Contoh dari kaidah umum ini adalah segala perintah menunjukkan pada wajib. Demikian pula dengan segala larangan menunjuk pada haram.

Pengertian yang lebih sederhana diungkapkan oleh Izzat Abid al-Du'as, sebagai berikut ini:

حكم ينطبق علي معظم جزئياته.⁵

Hukum yang mencakup atas sebagian besar bagian-bagiannya.

Contoh dari pengertian ini adalah kaidah asasi, yaitu kaidah-kaidah fikih yang lima (*qawa'id al-khamsah*) berikut cabang-cabangnya.

Kita bisa simpulkan bahwa kaidah-kaidah fikih adalah bangunan dasar atau asas dari segala macam kaidah yang berhubungan dengan permasalahan fikih. Kaidah-kaidah ini diolah berlandaskan al-Quran, hadits dan ijma'—baik dari para shahabat, tabiin dan para ulama salaf—berdasarkan kasus-kasus aktual yang dibutuhkan dalam menetapkan suatu hukum hingga melahirkan landasan teoritik dalam menetapkan suatu hukum atau *istinbath al-hukm*.

Di samping *al-qawaid al-fiqhiyyah* atau kaidah-kaidah fikih dengan ruang lingkungannya sebagaimana yang diuraikan di atas, dikenal pula *al-dhawâbith al-fiqhiyyah*. Pengertian *al-dhawâbith* secara bahasa adalah bentuk jamak dari *dhâbith* yang berakar kata *dh-b-th*. Kata ini merujuk pada pengertian *luzûm al-syai wa habsuhu*, tetap dan tertahannya sesuatu. Contoh kalimat yang menunjukkan pada

² Sobhi Mahmassani, *Falsafah Tasyri fi al-Islam*, terj. Ahmad Sudjono SH, PT. Al-Maarif, Bandung, Cet. X, tt, hal. 93

³ Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul al-Fiqh*, al-Rawdhah, tt, hal. 219

⁴ Wahbah al-Zuhayli, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Darul Fikr, Damaskus, Cet. I, 1419 H/ 1999 M, hal. 13

⁵ Izzat Abid al-Du'as, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, Dar al-Tirmidziy, Damaskus, Cet. III, 1409 H/1989 M, hal. 7

pengertian ini adalah *Dhabth al-Syai'* yang berarti sesuatu yang terikat dan terjaga, *hifdzuhu bi al-hazmi*.⁶

Dalam pengertian para ulama disebutkan bahwa *Dhâbith* adalah:

حكم كلي ينطبق على جزئياته.⁷

Hukum yang bersifat global yang mencakup atas bagian-bagiannya

Pengertian yang tercantum dalam *al-Mu'jam al-Wasith* ini masih bersifat umum. Bahkan pengertian ini tidak berbeda dengan pengertian kaidah fiqh pada umumnya. Secara lebih spesifik, pengertian *dhawâbith* sebagai berikut ini:

قضية كلية أو حكم كلي ينحصر تحته جزئيات من باب واحد.⁸

Segala perkara (yang berimplikasi hukum) atau hukum yang bersifat Kulliy yang bersimpul pada beragam bagian-bagian di dalam satu bab saja.

Kaidah kaidah fikih yang berkenaan dengan mu'amalah amat banyak dan tersebar pada berbagai kitab ushul fikih atau kitab-kitab yang membahas tentang kaidah-kaidah fiqh. Kaidah yang dikenal luas yang berkaitan dengan mu'amalah adalah

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمه

Salah satu *dhawabith* yang berkaitan dengan mu'amalah yang tercantum dalam kitab *al-Majallah* adalah madah ke-3 yang berbunyi:

⁶ Ibrahim Musthafa, et. Al, *al-Mu'jam al-Wasith*, Dar al-Da'wah, tt, Juz. I, hal 533. Lihat pula Tesis yang disusun oleh Nayf bin Nashir bin Abdillah Abu Habibah Ja'fariy, *al-Dhawabith al-Fiqhiyyah fi Uqud al-Gharar*, al-Ma'had aliy Li al-Qadha, Jamiah al-Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiy, KSA, 1431 H, hal. 21

⁷ Ibid

⁸ Nayf bin Nashr, Op.Cit, hal 21

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني⁹

"ungkapan dalam transaksi-transaksi harus dilihat dari tujuan dan makna-maknanya bukan dari kata-kata dan ungkapan-ungkapannya"

B.2. Pengertian, ruang lingkup dan Dhawabith al-Fiqhiyah yang berkaitan dengan Jual Beli

Jual beli atau dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay' wa al-syira* yang kemudian disingkat menjadi *al-bay'* saja. *Al-Majallah al-Ahkam al-Adliyah* memberikan definisi tentang *al-bay'* sebagai:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ وَيَكُونُ مُنْعَقِدًا وَغَيْرَ مُنْعَقِدٍ.¹⁰

Pertukaran atau transaksi asset dengan asset yang lain secara sah (berdasarkan akad) atau pun tidak.

Dalam *al-Mu'jam al-Iqtishadiy al-Islamiy*, secara bahasa pengertian 'jual atau *al-bay'* adalah *i'tha al-mutsmiin wa akhdzu al-tsaman* (memberikan yang berharga dan mengambil dari harga itu). Sementara, 'beli atau *al-syira*' adalah *i'tha al-tsaman wa akhdzu al-mutsmiin* (memberi harga dan mengambil yang berharga). Pengertian asal dari kata *al-bay'* adalah *muthlaq al-mubadalah* atau pertukaran/transaksi secara mutlak. Menurut istilah syara', *al-bay'* adalah *mubadalah al-mal al-mutaqawwim bi al-mal al-mutaqawwim* (pertukaran harta yang bernilai dengan harta yang bernilai pula). Harta yang bernilai atau mengandung nilai itu berada dalam

⁹ Lihat, *al-Majallah*, dicetak di Beyrut, 1302 H. Maddah ke-3 halaman 25

¹⁰ *Al-Majallah al-Ahkam al-Adliyah*, hal. 24

penguasaan kedua belah pihak (*tamlīkan tamallukan*)¹¹.

Sebanding dengan pengertian yang dikemukakan Syarbashi dalam al-Mu'jam, al-Zarqa, seraya mengutip istilah fuqaha, mendefinisikan 'al-bay' dengan lebih sederhana. Al-Bay' adalah *mubâdalah mâl bi mâl* (menukar harta dengan harta). Sebagian yang lain memberikan definisi sebagai *mubâdalah mâl bi mâl bi tharîqah al-iktisâb* (menukar harta dengan harta dengan jalan usaha). Hal ini untuk membedakan antara menukar harta dengan jalan hibah atau pemberian sukarela yang kemudian saling tukar menukar harta dengan jalan hibah. Mekanisme pertukaran yang disebut terakhir ini atas dasar *tabarru'* atau mengharapakan kebaikan saja, tidak didasari dengan usaha atau *iktisab*. Demikian pula untuk membedakan antara *mubâdalah mâl bi al-manfa'ah* (penukaran harta dengan manfaat). Mekanisme ini bukanlah jual beli namun, Ijarah atau sewa menyewa¹².

Hakikat dari mekanisme jual beli ini adalah berpindahnya kepemilikan harta dari penjual yang kemudian berpindah tangan kepada pembeli. Mekanisme ini, apabila dilihat dari keluarannya (*outcome*) harta disebut 'al-bay'. Sementara, apabila dilihat dari sudut masuknya (*income*) harta disebut 'al-syira'¹³.

Istilah lain jual beli adalah *al-tijarah* atau yang dikenal sebagai perdagangan atau perniagaan. Jual beli merupakan akad yang paling kuat dalam

dunia perdagangan atau perniagaan. *Al-Tijarah* adalah jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan (*qashd al-istibrâh*). Dalam pengertian ini, jual beli adalah transaksi pertukaran selain dengan manfaat dan kenikmatan. Shalah al-Shawi sengaja memberikan dua kata 'manfaat dan kesenangan' dalam memberikan definisi jual beli untuk membedakannya dengan akad-akad yang lain, umpamanya: hadiah, ijarah dan nikah¹⁴.

B.3. Al-Dhawabith al-Fiqhiyah yang berkaitan dengan jual beli

Di dalam Majallah al-Ahkam al-Adliyah, *dhawâbith* yang berkaitan dengan jual beli terdiri dari tujuh bab. Bab pertama yang berkaitan dengan akad jual beli terdiri dari lima pasal. Setiap pasal disusun dengan maddah beragam yang merupakan bunyi teks dari kaidah yang dimaksud. Bab pertama tersusun dari maddah 167 hingga maddah 196.

Bab kedua yang berkaitan dengan barang yang dijual (*al-mabî'*) terdiri dari empat pasal yang disusun dari maddah 197 hingga maddah 236. Bab ketiga yang berkaitan dengan harga terdiri dari dua pasal. Tersusun berdasarkan maddah 237 hingga maddah 251. Bab keempat yang berkaitan dengan transfer (*tasharruf*) harga dengan yang dihargai setelah akad terdiri dari dua pasal. Bab ini mencakup maddah 252 sampai dengan maddah 261.

Bab kelima pembahasan mengenai hal yang berkaitan dengan tata cara penyerahan harga (*taslim*) dan penerimaannya (*tasalum*) yang terdiri dari enam pasal. Bab kelima dan pasal-pasal nya

¹¹ Ahmad al-Syarbashi, al-Mu'jam al-Iqtishadiy al-Islamiy, Dar al-Jayl, 1401 H/1981 M, hal. 57, entri huruf al-Ba'.

¹² Mushtafa Ahmad al-Zarqa, 'Aqd al-Bay', Dar al-Qalam, Damaskus, Cet. II, 1433 H/2012 M, hal. 21

¹³ Ibid

¹⁴ Abdullah Mushlih dan Shalah al-Shawi, Ma La Yasa' al-Tajir Jahlahu, Dar al-Muslim, Riyadh, KSA, Cet. I, 1422 H/2001 M, hal. 74.

ini tersusun dari maddah 262 hingga maddah 299.

Bab keenam membahas tentang khiyar yang terdiri dari tujuh pasal. Tersusun dari maddah 300 hingga maddah 360. Bab ketujuh merupakan bab terakhir yang membahas tentang macam-macam jual beli dan hukum-hukumnya, terdiri dari enam pasal. Dari setiap pasal terdiri dari beberapa *mâddah* (unsur/materi) yang merupakan kerangka teoritik atau susunan kalimat *dhawâbith* yang dimaksud dari 361 sampai 403.

Adapun salah satu kitab syarah yang paling otoritatif dari al-Majallah adalah kitab *Durar al-Hukkâm* karya Ali Haydar yang pernah menjabat sebagai ketua pertama pada Mahkamah Tinggi Utsmani, pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan Guru Besar pada Institut Hukum Istanbul¹⁵, yang diterbitkan oleh Dar al-Jayl, Beyrut. Dalam makalah ini, penulis tidak akan membahas secara rinci setiap *mâddah* yang terdapat dalam setiap pasal yang berkaitan dengan kitab jual beli mengingat keterbatasan tempat. Penulis akan mencantumkan beberapa *dhawâbith* saja yang dianggap penting.

البيع ينعقد بإيجاب وقبول.¹⁶

Jual beli itu terikat kuat dengan ijab dan qabul.

Dhawâbith madah 167 ini tercantum dalam bab pertama yang bertemakan penjelasan yang berkaitan dengan akad jual beli atau transaksi dan kontrak bisnis. Selanjutnya, pasal pertama dari bab pertama itu membahas tentang rukun jual beli.

Ijab dan qabul merupakan bagian dari rukun dan syarat kontrak. Ijab adalah pernyataan penawaran atau proporsional positif, sementara qabul adalah penerimaan atau pernyataan persetujuan. dalam mengomunikasikan kontrak, para pihak boleh menyatakannya baik secara lisan, isyarat, tulisan maupun perbuatan atau tingkah laku¹⁷. Syarat-syarat shighah kontrak, sebagaimana yang diungkapkan oleh Juhaya S. Praja, adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan indikasi adanya shighah ijab dan qabul yang menunjukkan kehendak para pihak untuk mengadakan kontrak.
2. Kesesuaian antara ijab dan qabul. Ini menunjukkan persesuaian dan pertemuan dua kehendak dan keinginan antara para pihak.
3. Adanya hubungan antara ijab dan qabul. Ini menunjukkan pemahaman setiap pihak yang berkontrak sehingga menjadikan ijab dan qabul bersesuaian¹⁸.

الْمُتَبَايِعَانِ بِالْخِيَارِ بَعْدَ الْإِجَابِ إِلَى آخِرِ الْمَجْلِسِ¹⁹

Maddah 182 pasal ketiga dari bab pertama menyatakan bahwa dua orang yang bertransaksi berlaku *al-khiyar* (hak memilih) setelah ijab sampai berakhirnya majlis. Kaidah tersebut sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Nadhlah bin Amr al-Aslami, Rasulullah SAW bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

¹⁵ Lihat, Mahmassani, Op.Cit, hal. 98

¹⁶ Al-Majallah al-Ahkam al-Adliyah, hal. 38

¹⁷ Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, Pustaka Setia, Bandung, Cet.II, 2015, hal. 112

¹⁸ Ibid

¹⁹ Al-Majallah al-Ahkam al-Adliyah, hal. 40

Pembeli dan penjual mempunyai pilihan selagi keduanya belum berpisah

Selanjutnya, berikut ini adalah contoh dhawabith dalam jual beli yang berdasarkan kategori jual beli perikatan/kontrak dan yang tidak, sebagaimana yang penulis jelaskan sebelumnya:

الْبَيْعُ بِشَرْطٍ يَفْتَضِيهِ الْعَقْدُ صَحِيحٌ وَالشَّرْطُ مُعْتَبَرٌ²⁰

Jual beli dengan suatu syarat yang menuntut adanya akad, adalah sah. Sementara syaratnya kuat.

Kaidah atau dhawabith ini tercantum dalam maddah 186, pasal yang keempat, bab pertama. Contoh kasus adalah apabila terjadi penjualan dengan syarat menahan barang hingga harga disepakati, maka syarat ini tidak merusak jual beli. Kasus itu merupakan penjelasan dari tuntutan akad.

Selanjutnya, kaidah atau dhawabit yang berhubungan dengan batal atau rusaknya praktek jual beli adalah kaidah berikut ini:

بَيْعٌ غَيْرِ الْمَتَقَوِّمِ بَاطِلٌ.²¹

Jual beli aset yang tidak mengandung nilai adalah batal

الشِّرَاءُ بِغَيْرِ الْمَتَقَوِّمِ فَاسِدٌ.²²

Membeli aset yang tidak mengandung nilai adalah rusak (fasid)

Dua kaidah atau dhawabith tersebut tercantum dalam al-Majallah Bab ke dua yang membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan (*al-mabi'*), Pasal kedua yang membahas tentang apa yang boleh

dan tidak boleh diperjualbelikan, maddah 211 dan 212.

Jual beli yang batal, berdasarkan definisi al-Majallah adalah merujuk pada maddah 110; jual beli yang batal adalah *laa yashihhu ashlan* (jual beli yang tidak sah berdasarkan asalnya, yakni yang tidak disyariatkan). Sementara jual beli fasid (rusak), berdasarkan maddah 109 adalah *al-masyru' ashlan wa la washfan* (jual beli yang disyariatkan berdasarkan asalnya, namun tidak berdasarkan sifatnya).

Ali Haidar menjelaskan kasus berdasarkan madah tersebut adalah seperti benda yang dibanting sehingga menyebabkan rusaknya benda tersebut yang menyebabkan tidak bisa diambil manfaatnya walaupun benda yang diperjualbelikan itu adalah benda atau barang yang bernilai bagi sebagian orang, dan menjadi tidak bernilai bagi yang lainnya, maka jual beli semacam ini batal²³.

يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْمُبَيْعُ مَوْجُودًا²⁴

Lazimnya barang yang dijual itu harus ada

Kaidah ini tercantum dalam al-Majallah al-Ahkam al-Adliyah bab II dalam pembahasan tentang penjelasan masalah-masalah yang berkaitan dengan barang yang dijual (*al-mabi'*), pasal pertama tentang hak syarat-syarat barang yang dijual berikut sifat-sifatnya, madah 197.

Ali Haidar menjelaskan bahwa kaidah ini terkait dengan definisi jual beli sebagaimana yang tercantum dalam madah 105 bahwa jual beli adalah pernyataan

²⁰ Al-Majallah al-Ahkam al-Adliyah, hal. 41

²¹ Al-Majallah al-Ahkam al-Adliyah, hal. 44

²² Ibid

²³ Lihat, Ali Haidar, Durar al-Hukkam syarh Majallah al-Ahkam, Dar 'alim al-Kutub, Riyadh, 1423 H/2003 M, hal. 185

²⁴ Al-Majallah al-Ahkam al-Adliyah, hal. 43

transaksi aset dengan aset (*'ibarah 'an mubadalah mal bi mal*). Sementara yang disebut dengan aset adalah segala sesuatu yang mungkin sangat ingin dikuasai dan dimiliki (maddah 126). Apabila barang yang dijualbelikan itu tidak ada, maka transaksi menjadi batal karenanya²⁵.

إِذَا بَاعَ شَيْئًا وَبَيَّنَّ جِنْسَهُ فَقَطَّرَهُ الْمُبِيعُ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ الْجِنْسِ بَطَلٌ
لِلْبَيْعِ²⁶

Apabila menjual sesuatu dan dijelaskan jenisnya hingga nampak nyata barang yang diperjualbelikan bukan dari jenis yang dimaksud, maka jual beli tersebut menjadi batal.

Kaidah ini tercantum dalam maddah 208, Bab II, pasal II. Jual beli sebagaimana yang dimaksud dalam maddah ini mengandung jual beli gharar, yaitu jual beli tipu menipu atau kecurangan.

كُلُّ مَا جَازَ بَيْعُهُ مُنْفَرِدًا جَازَ اسْتِثْنَاؤُهُ مِنَ الْمُبِيعِ²⁷
Segala sesuatu yang sah diperjualbelikan secara terpisah, sah pula dikecualikan dari aset yang diperjualbelikan.

Maddah 219 dari Pasal ketiga ini menunjukkan tentang sahnya jual beli dari aset tunggal dari seluruh aset yang ada. Contohnya, dalam satu kebun kurma yang terdiri dari puluhan pohon, lalu yang dijual hanya satu pohon saja adalah sah. Demikian pula sebaliknya, menjual seluruh kebun kurma lalu ada beberapa pohon yang tidak dijual adalah sah pula.

C. Penutup

Mekanisme jual beli diatur sedemikian rupa dalam pembahasan fiqh

mu'amalah sebagai solidaritas sosial (*al-tadammun al-Ijtima'iy/social solidarity*) dan tanggung jawab sosial (*al-takaful al-Ijtima'iy/social responsibility*)²⁸. Walaupun, tanggung jawab sosial dalam konteks fiqh lebih ditekankan pada distribusi harta zakat dan wakaf, namun mekanisme jual beli memiliki dua dimensi itu, di mana spiritualitas menjadi landasannya. Spiritualisasi dan aspek moral dari mekanisme jual beli ini adalah bebas dari 'MAGRIB' (Maysir/spekulasi, Gharar/penipuan, dan Riba/bunga). Apabila terjadi tiga hal yang terlarang dalam mekanisme jual beli itu, maka solidaritas sosial menjadi terganggu dan tanggung jawab sosial menjadi rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Mushlih dan Shalah al-Shawi, *Mâ Lâ Yasa' al-Tâjir Jahlahu*, Dar al-Muslim, Riyadh, KSA, Cet. I, 1422 H/2001
- Ahmad al-Syarbashiyy, *al-Mu'jâm al-Iqtishâdiy al-Islamiyy*, Dar al-Jayl, 1401 H/1981 M
- Ali Haidar, *Durâr al-Hukkâm syarh Majallah al-Ahkâm*, Dar 'alim al-Kutub, Riyadh, 1423 H/2003 M
- Charles Tripp, *Islam And The Moral Economy: The Challenge of Capitalism*, Cambridge University Press, New York, 2006
- Ibrahim Musthafa, et. Al, *al-Mu'jâm al-Wasîth*, Dar al-Da'wah, tt, Juz.

²⁵ Ali Haidar, Op.Cit, hal. 177

²⁶ Al-Majallah al-Ahkam al-Adliyah, hal. 44

²⁷ Al-Majallah al-Ahkam al-Adliyah, hal. 43

²⁸ Lihat, Charles Tripp, *Islam And The Moral Economy: The Challenge of Capitalism*, Cambridge University Press, New York, 2006, hal. 55

- Izzat Abid al-Du'as, al-Qawaid al-Fiqhiyyah, Dar al-Tirmidziy, Damaskus, Cet. III, 1409 H/1989 M
- Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, Pustaka Setia, Bandung, Cet.II, 2015
- Khalid Ramadhan Hasan, Mu'jam Ushul al-Fiqh, al-Rawdhah, tt
- Lajnah Mukawwanah min Iddati Ulama wa fuqaha fi al-Khilafah Utsmaniyah, Al-Majallah al-Ahkam al-Adliyah, Mathba'ah al-Adabiyah, Beyrut, 1302 H, hal. 24
- Mahami Sobhi Mahmassani, Falsafah Tasyri fi al-Islam, terj. Ahmad Sudjono SH, PT. Al-Maarif, Bandung, Cet. X, tt
- Muhammad bin Abu Bakar bin Abd al-Qadir al-Razi, Mukhtar al-Shihah, Maktabah Lubnan Nasyirun, Beyrut, 1415 H/1995
- Mushtafa Ahmad al-Zarqa, 'Aqd al-Bay', Dar al-Qalam, Damaskus, Cet. II, 1433 H/2003 M
- Nayf bin Nashir bin Abdillah Abu Habibah Ja'fariy, al-Dhawabith al Fiqhiyyah fi Uqud al-Gharar, al-Ma'had aliy Li al-Qadha, Jamiah al-Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiy, KSA, 1431 H,
- Wahbah al-Zuhayli, al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, Darul Fikr, Damaskus, Cet. I, 1419 H/ 1999 M

